

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

A JURIDICAL ANALYSIS OF VERDICT AGAINST SEVERE PERSECUTION

(Jember District Court Verdict No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)

Anita Karina, Siti Sudarmi, I Gede Widhiana Suarda
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Jika majelis hakim akan meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran tadi harus diuji dengan alat-alat bukti yang ada, yang ditentukan undang-undang secara limitative sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang fungsi menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus meneliti sampai dimana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap barang bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun hukum acara pidana sudah diatur dalam undang-undang namun dalam penyelesaian kasus penganiayaan adakalanya antara pelaku tindak pidana dan korban memilih penyelesaian dengan membuat surat perjanjian perdamaian dengan harapan bahwa perkara pidana tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk meyakinkan para pihak dan sekaligus agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka para pihak yaitu tersangka dan korban membuat kesepakatan berupa surat pernyataan perdamaian di atas kertas segel dengan membubuhi tanda tangan masing-masing pihak dan para saksi

Kata Kunci: alat bukti, Pembuktian, surat perjanjian perdamaian

Abstract

As we know that the purpose of criminal law is to find the truth of the material . If the judges will put the truth to be found in the judgment handed down, the truth had to be tested by means of the available evidence, which is defined as limitative legislation referred to in Article 184 Criminal Procedure Code. In the process of the court examination, verification is a problem that holds a decisive role. By proving this would determined the fate of the accused, guilty or not guilty. The judge must examine the extent to which the minimum power limit the strength of evidence of any evidence which affirmed in Article 184 Criminal Procedure Code. Although criminal law is set up in the law but in the settlement of abuse cases sometimes between perpetrators and victims chose to make the completion of the peace agreement with the expectation that the criminal case can be settled amicably. To convince the parties and at the same time in order to have a strong force of law, the parties that the suspect and the victim made a peace agreement in the form of a statement on the paper seal to affix the signature of each party and witnesses.

Keywords: evidence, proof, letter peace agreement

Pendahuluan

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang fungsi menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus meneliti sampai dimana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap barang bukti yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan

ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP khususnya mengenai tindak pidana terhadap badan atau tubuh yang disebut sebagai penganiayaan. Bentuk-bentuk penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II KUHP, terdiri dari:

1. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat dan berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdriften tegen het lijf*) ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Meskipun hukum acara pidana sudah diatur dalam undang-undang namun dalam penyelesaian kasus penganiayaan adakalanya antara pelaku tindak pidana dan korban memilih penyelesaian dengan membuat surat perjanjian perdamaian dengan harapan bahwa perkara pidana tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk meyakinkan para pihak dan sekaligus agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat, maka para pihak yaitu tersangka dan korban membuat kesepakatan berupa surat pernyataan perdamaian di atas kertas segel dengan membubuhi tanda tangan masing-masing pihak dan para saksi [1]. Berdasarkan surat pernyataan tersebut tampaknya bahwa kasus penganiayaan yang terjadi pada dasarnya telah diselesaikan dengan cara berdamai antara kedua belah pihak.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang umum terjadi, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis satu kasus penganiayaan dimana antara pelaku dan korban tindak pidana membuat surat perjanjian perdamaian dalam proses penyelesaiannya. Disamping itu juga penyelesaian ini tetap melalui jalur hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr dengan terdakwa Yudi Surya bin Muhammad Munir, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, tempat lahir di Jember, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Melati V Blok Kecubung RT 01 RW 04 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan security PT. UOB Buana. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara:

Awal kejadian pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekitar jam 17.30 WIB saksi korban pulang dari menonton pertandingan sepak bola Persid Jember. Saksi korban selaku korlap supporter kuning Persid Jember melihat situasi ada keributan, bentrok antar supporter maka saksi menyuruh anggotanya untuk pulang agar tidak terjadi keributan. Akan tetapi sewaktu sampai di jalan Nusa Indah Kreongan Jember, saksi korban berpapasan dengan terdakwa. Terdakwa menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang membawa clurit langsung menyabetkan cluritnya pada saksi korban beberapa kali dan mengenai pada bagian lengan tangan, bagian badan dan juga pada bagian kepala.

Atas kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai dengan keterangan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit dr. Soebandi Jember Nomor 474.3/808524/436.7.01/2010, tertanggal Oktober 2010 yang

ditanda tangani dr. Nita Purwaningsih dengan kesimpulan pemeriksaan diagnose: gegar otak ringan, luka robek pada kepala bagian samping kiri, pada bahu kanan, pada lengan atas atau sebelah kiri, pada lengan bawah sebelah kanan, patah tulang terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya penulis sebut dengan JPU) didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) (2) KUHP. Dalam Surat Tuntutannya, terdakwa dituntut melanggar Pasal 351 ayat (1) (2) KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) penjara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Hakim sudah tepat menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut KUHP?
2. Bagaimana fungsi surat perjanjian perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut sistem pemidanaan di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Untuk Menganalisis Ketepatan Hakim Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut KUHP.
2. Untuk menganalisis fungsi surat perjanjian perdamaian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember No.963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut sistem pemidanaan di Indonesia.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

Penulis menggunakan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 963/Pid.B/2010/PN.Jr., sebagai literatur tentang konsep teoritis hukum pidana yang dihubungkan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang di bahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep hukum dapat diketemukan dalam undang-undang yang kemudian dipahami melalui pandangan para sarjana dan doktrin-doktrin yang ada.
- 3.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut [2]:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 963/Pid.B/2010/PN.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur) kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur) jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan serta internet.

Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang dibahas;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas;
4. menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Hasil analisa bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Tepat atau tidaknya Hakim Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Putusan Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr menurut KUHP.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan

(*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II tentang kejahatan terhadap tubuh Pasal 351 s/d 356 KUHP.

Kejahatan penganiayaan berat sebagai perbuatan pidana yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dalam kasus perkara nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr pengaturannya terdapat di dalam KUHP Pasal 354 ayat (1) KUHP. Dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan berat.

Dalam kasus perkara Pengadilan Negeri Jember Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr dengan terdakwa Yudi Surya bin Muhammad Munir, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, tempat lahir di Jember, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl Melati V Blok Kecubung RT 01 RW 04 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, agama Islam, pekerjaan security PT. UOB Buana telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ridwan Suroyo.

Dalam kasus perkara di atas, terdakwa Yudi Surya Bin Muhammad Munir oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP atau kedua penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) (2) KUHP. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban Ridwan Suroyo.

Perbuatan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut adalah telah melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun"[3]. Dalam penganiayaan ini si pelaku bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh si korban. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ini berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP atau melukai berat lawan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah penganiayaan biasa, tetapi diluar kehendak si pelaku si korban mengalami luka berat. Timbulnya luka berat dalam konteks pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Sebab apabila luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku atau merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi

yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP.

Sedangkan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (3) KUHP merupakan perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami luka berat. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dititik beratkan pada niat untuk melukai berat, luka berat dalam hal ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan wujud lahir dari suatu perbuatan pidana, karena dalam suatu perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana akan selalu melekat pada suatu perbuatan pidana. Hal inilah yang menjadi pedoman bagi hakim untuk menentukan kesalahan dari seorang pembuat tindak pidana.

Unsur yang harus ada Pasal 354 ayat (1) KUHP ini adalah ada niat sengaja menimbulkan luka berat dan luka berat yang dikehendaki itu benar-benar terjadi, sehingga menimbulkan derita dan kerugian yang lebih berat di pihak korban sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengertian penganiayaan berat sebagai berikut :[4]

1. Tujuan penganiayaan ialah menimbulkan luka berat;
2. Benar-benar terjadi luka berat pada tubuh si korban;
3. Korban benar-benar mengalami salah satu atau lebih keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP atau keadaan lain yang secara kasuistik dapat digolongkan sebagai luka berat.

Berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan saksi yang diajukan terdakwa , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta *Visum et Repertum*, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekitar jam 15.30 WIB berlangsung pertandingan sepak bola di stadion Kabupaten jember antara Persid Jember melawan Kesebelasan Kendal;
- Bahwa pada pertandingan sepak bola tersebut, masing-masing wilayah Jember mendatangkan suporternya;
- Bahwa saksi Ridwan Suroyo mendatangkan anggotanya dari supporter baju kuning dari daerah Sukorejo bernama Gangster, kedudukan saksi Ridwan Suroyo adalah koordinator lapangan, terdakwa juga membawa anggotanya dari supporter baju biru bernama New Gangster;
- Bahwa ketika dua supporter persid Jember berada dalam stadion jember terjadi ejek-ejekan dengan meneriakkan yel-yel antara dua kubu supporter pendukung persid Jember;
- Bahwa selesai pertandingan terjadi keributan, bentrok antar supporter baju kuning dan baju biru, waktu itu saksi Ridwan Suroyo menyuruh supporter baju kuning untuk segera naik ke atas truck agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sementara saksi berjalan ke ujung jalan Nusa Indah, sementara terdakwa menyuruh anggota terdakwa dari supporter baju biru pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa ketika saksi Ridwan Suroyo berada di jalan Nusa Indah Kreongan Jember, saksi korban berpapasan dengan terdakwa. Waktu itu dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang

membawa clurit langsung menyabetkan cluritnya pada saksi korban beberapa kali dan mengena pada bagian lengan tangan, bagian badan dan juga pada bagian kepala;

- Bahwa akibat sabetan clurit terdakwa tersebut, saksi Ridwan Suroyo mengalami luka dan berdarah kemudian saksi korban ditolong warga dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 10 hari;

- Bahwa biaya perawatan terdakwa di rumah sakit sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah di bayar oleh Ketua Persid Jember;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Ridwan Suroyo tidak ada permasalahan apapun;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang mengakibatkan lukanya orang lain dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ridwan Suroyo dan sudah membuat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh Ketua Umum New Gangster dan Ketua Umum Gangster tanggal 16 Desember 2010.

Atas kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai dengan keterangan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit dr. Soebandi Jember Nomor 474.3/808524/436.7.01/2010, tertanggal Oktober 2010 yang ditanda tangani dr. Nita Purwaningsih dengan kesimpulan pemeriksaan diagnosa gegar otak ringan, luka robek pada kepala bagian samping kiri, pada bahu kanan, pada lengan atas atau sebelah kiri, pada lengan bawah sebelah kanan, patah tulang terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri.

Luka dapat diartikan sebagai telah terjadinya perubahan tubuh, atau menjadi lain dari rupa sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putus jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit yang timbul tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Penganiayaan merupakan istilah hukum dan tidak dikenal dalam ilmu kedokteran kehakiman, sehingga untuk kualifikasi luka, ilmu kedokteran kehakiman mempunyai kualifikasi sendiri. Kualifikasi luka dalam ilmu kedokteran kehakiman terdiri dari:^[5]

- a. Luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;
- b. Luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;
- c. Luka yang tergolong luka berat (Pasal 90 KUHP), antara lain tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatan secara terus menerus.

Dalam KUHP terdapat istilah pekerja jabatan (*abtsbezigheden*) dan pekerjaan pencarian (*beroepsbezigheden*). Yang termasuk dalam pekerjaan jabatan adalah pejabat (*ambtenaar*) seperti yang telah tersebut dalam Pasal 92 KUHP, sedangkan yang termasuk pekerjaan pencarian adalah karyawan swasta atau orang dengan profesi tertentu. Oleh karena itu kualifikasi luka berdasarkan pada pekerjaan pencarian maka akibatnya adalah seorang dengan luka yang sama, tetapi pekerjaan pencariannya berbeda maka kualifikasinya menjadi tidak sama.

Hasil *Visum et Repertum* terhadap saksi korban dalam kasus perkara Pengadilan Negeri Jember perkara Nomor: 963/Pid.B/2010/PN.Jr menyatakan bahwa luka yang diderita oleh korban termasuk dalam kualifikasi luka berat. Berdasarkan dari hasil *Visum et Repertum* tersebut, hakim berkeyakinan bahwa luka yang diderita korban sebagai luka berat. Menurut penulis, luka yang diderita oleh korban bukan merupakan luka berat, melainkan luka yang menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian untuk sementara waktu, hal ini setelah luka yang diderita korban sembuh, masih dapat menjalankan pekerjaan pencariannya dengan normal.

Mengenai luka berat KUHP tidak memberikan penjelasan tentang arti sebenarnya luka berat tersebut. Menurut R. Soesilo pengertian luka berat atau luka parah yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:^[6]

- 1) Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan disembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau cakap melakukan pekerjaannya itu termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika kerongkongannya rusak, sehingga tidak dapat lagi menyanyi selama-lamanya itu termasuk luka berat.
- 3) Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera (penglihatan), penciuman, pendengaran, rasa lidah, atau rasa sakit. Orang yang menjadi buta matanya atau tuli satu telinganya, belum termasuk dalam penderitaan ini, karena dengan mata dan telinga yang lain masih dapat berfungsi.
- 4) Kudung (rompong) dalam teks bahasa belandanya *verminking*, cacat hingga jelek rupa karena ada salah satu anggota badan yang putus misalnya hidung rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat Minggu, di mana pikirannya terganggu, kacau tidak dapat berpikir secara normal, semua itu lamanya lebih dari empat Minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak dari kandungan ibu.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. Berdasarkan kriteria-kriteria tentang luka berat dalam Pasal 90 KUHP tersebut, maka luka yang diderita oleh korban Ridwan Suroyo bukan merupakan luka berat. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* hakim menyatakan bahwa luka yang diderita oleh korban Ridwan Suroyo merupakan luka berat. Hal ini menurut penulis adalah tidak sesuai dengan criteria luka berat dalam Pasal 90 KUHP, karena luka yang diderita oleh korban merupakan luka yang bersifat sementara waktudan dapat sembuh kembali,

sehingga tidak akan mengganggu korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Berkaitan dengan hal luka berat dalam Pasal 90 KUHP, menurut Lamintang^[7] menyatakan bahwa keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP itu bukan merupakan keseluruhan keadaan yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap keadaan yang merugikan bagi tubuh sebagai luka berat pada tubuh yang menurut tata bahasa dapat dianggap demikian. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengertian luka berat pada tubuh itu tidak boleh ditafsirkan terlalu luas, sehingga akan dapat dimasukkan juga kedalam pengertiannya yakni suatu luka yang hanya mempunyai akibat sementara dan yang sejak semula telah diperkirakan tidak akan menimbulkan suatu bahaya.

Perbuatan terdakwa Yudi Surya Bin Muhammad Munir oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu Pasal 354 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) (2) KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif ini, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu yang dibuktikan dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 354 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum. Terdakwa Yudi sarya bin Muhammad Munir dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena nya menurut Majelis hakim unsur barang siapa terpenuhi.

2) Unsur sengaja

Mahkamah Agung didalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja dan kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki. Sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Undang-undang, namun menurut doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akibat yang dikehendaki atas perbuatan itu. Menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau

kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan dimaksud

Sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatan itu namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dpat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsure *opzet* kehendak yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*).

Berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan ternyata, ketika dua supporter yaitu supporter New Gangster dan Gangster berada dalam stadion jember terjadi ejek-ejekan dengan meneriakkan yel-yel antara dua kubu supporter pendukung persid Jember. Setelah selesai pertandingan sepakbola antara Persid Jember melawan Kesebelasan Kendal terjadi keributan antara supporter baju biru dan baju baju kuning. Waktu itu saksi Ridwan Suroyo menyuruh supporter baju kuning untuk segera naik ke atas truck agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sementara saksi berjalan ke ujung jalan Nusa Indah, sementara terdakwa menyuruh anggota terdakwa dari supporter baju biru pulang ke rumah masing-masing. ketika saksi Ridwan Suroyo berada di jalan Nusa Indah Kreongan Jember, saksi korban berpapasan dengan terdakwa. Waktu itu dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang membawa clurit langsung menyabetkan cluritnya pada saksi korban beberapa kali dan mengena pada bagian lengan tangan, bagian badan dan juga pada bagian kepala.

Dengan memperhatikan alat yang dipergunakan oleh terdakwa berupa clurit yang disabetkan kepada saksi Ridwan Suroyo, maka dapat diketahui bahwa terdakwa berkehendak sengaja melukai saksi Ridawan Suroyo, sehingga dengan adanya kehendak tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti.

3) Unsur melukai berat orang lain

Sebagaimana dipertimbangkan di atas diketahui ketika saksi Ridwan Suroyo berada di jalan Nusa Indah Kreongan Jember dalam keadaan sepi terdakwa menghampiri saksi korban, kemudian terdakwa yang sedang membawa clurit langsung menyabetkan cluritnya pada saksi korban beberapa kali dan mengena pada bagian lengan tangan, bagian badan dan juga pada bagian kepala.

Akibat dari sabetan clurit tersebut saksi korban mengalami sakit sesuai dengan keterangan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit dr. Soebandi Jember Nomor 474.3/808524/436.7.01/2010, tertanggal Oktober 2010 yang ditanda tangani dr. Nita Purwaningsih dengan kesimpulan pemeriksaan diagnose: gegar otak ringan, luka robek pada kepala bagian samping kiri, pada bahu kanan, pada lengan atas atau sebelah kiri, pada lengan bawah sebelah kanan, patah tulang terbuka pada ibu jari tangan sebelah kiri

Pasal 90 KUHP tidak menjelaskan tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan sehingga hakim dapat menentukan sebagai luka berat yang menurut pengertian umum diartikan sebagai luka berat. Dengan adanya fakta dan keadaan yang dialami oleh saksi Ridwan Suroyo tersebut dan sesuai dengan kaedah hukum tersebut maka majelis berpendapat unsur melukai berat orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka hakim menjatuhkan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana ditentukan Pasal 354 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa tidak tepat. Adanya unsur barang siapa dan unsur sengaja terbukti berdasarkan fakta yang ada. Akan tetapi, menurut penulis adanya unsur luka berat yang diderita korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut adalah tidak terbukti. Hal ini karena kriteria luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP tidak terpenuhi, karena luka yang diderita oleh korban merupakan luka yang bersifat sementara waktu dan dapat sembuh kembali, sehingga tidak akan mengganggu korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Fungsi Surat Perjanjian Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor.963/Pid.B/2010/PN.Jr Menurut Sistem Pemidanaan Di Indonesia.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Keberadaan suatu perjanjian tidak lepas dari syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHP, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19th bagi laki-laki, 16 th bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHP karena berlaku secara umum.
3. Adanya Obyek.
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Adanya kausa yang halal.
Pasal 1335 KUHP, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah, bahwa penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak.

Surat perjanjian perdamaian juga sering dijumpai dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Namun penggunaannya tidak menghapus tuntutan pidana. Hal ini terlihat dalam [Putusan MA Nomor. 1187 K/Pid/2011 tanggal 28 Juli 2011](#) kasus kecelakaan karena kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.^[30] Bahkan dalam [Putusan MA Nomor. 2174 K/Pid/2009 tanggal 15 Juni 2010](#), terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku.

Dengan dibuatnya surat perjanjian perdamaian tidak dapat menyampingkan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena tindak pidana penganiayaan bukan merupakan delik aduan yang apabila korban tidak menuntut maka kasus dianggap selesai. Akan tetapi dalam tindak pidana penganiayaan, sekalipun korban tidak menuntut asalkan polisi sudah mengetahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan maka polisi tetap harus meneruskan perkara ini sampai pada kejaksaan agar dapat diadili oleh pengadilan.

Menurut penulis, putusan MA di atas dapat dijadikan yurisprudensi mengenai fungsi surat perjanjian perdamaian dalam perkara pidana. Menurut Subekti^[8], yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah "Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak semua putusan hakim tingkat pertama atau tingkat banding dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi, kecuali putusan tersebut sudah melalui proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Surat perjanjian perdamaian tersebut memang mengikat kedua belah pihak akan tetapi hanya digunakan sebagai dasar pemaaf peringan pidana dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

Secara yuridis keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pelaku harus dimuat di dalam suatu putusan yang bersifat pemidanaan. Ketentuan tentang hal tersebut terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP dinyatakan sebagai berikut:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

- b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan kepercayaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadai dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadai dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Dengan mengimplementasikan Pasal 197 ayat (1) KUHP mengenai syarat sahnya putusan yang mengandung pemidanaan di atas, maka tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Perumusan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa pada putusan pengadilan biasanya mengacu pada hal-hal yang telah dirumuskan JPU dalam surat tuntutan (*requisitor*). Terkait dengan perumusan hal-hal yang meringankan dalam putusan pengadilan, Rusli Muhammad menyatakan bahwa dalam realitanya terlihat belum ada keseragaman tentang hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan bagi terdakwa. Melalui beberapa penelusuran Rusli Muhammad atas beberapa putusan pengadilan beliau menemukan hal-hal yang pada umumnya dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana seorang terdakwa, diantaranya sebagai berikut:[\[9\]](#)

1. Usia muda
2. Belum pernah melakukan kejahatan
3. Mengaku terus terang
4. Menyesali perbuatannya
5. Keluarga dan lingkungan yang rusak
6. Masih bekerja/kuliah
7. Berlaku sopan
8. Usia lanjut dan fisik lemah, dan
9. Menanggung tanggungan anak.

Sebelum dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:

963/Pid.B/2010/PN.Jr dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat perkembangan sepak bola daerah Jember;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pecinta sepak bola.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Ridwan Suroyo telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah membuat perjanjian perdamaian dengan terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi Ridwan Suroyo;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Dengan demikian mengenai surat perjanjian perdamaian sebagai bagian dari peringatan pidana secara teoritis dapat dikategorikan sebagai peringatan pidana yang bersifat sekunder. Menurut I Gede Widhiana Suarda[\[10\]](#), peringatan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringatan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Prinsip peringatan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan.

Penerapan prinsip peringatan pidana sekunder, dimulai sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Peringatan pidana yang bersifat sekunder dapat diterapkan dalam dua keadaan. Pertama, dalam kasus yang mengandung sifat adanya peringatan primer. Kedua, dalam kasus yang tidak mengandung sifat adanya peringatan primer. Dalam keadaan yang kedua ini berarti penerapan prinsip peringatan pidana sekunder dapat berdiri sendiri. Sehingga peringatan pidana yang bersifat sekunder dapat diberikan, baik dalam kasus yang mengandung peringatan pidana primer maupun dalam kasus yang tidak mengandung peringatan pidana primer. Dengan adanya peringatan sekunder ini, maka ada peluang bagi JPU maupun Hakim untuk memberikan keringanan pidana pada si pelaku sekalipun dalam kasus yang telah dikurangi berdasarkan peringatan pidana yang bersifat primer.

Dasar peringatan ini mengacu pada KUHP, praktik serta yurisprudensi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor.963/Pid.B/2010/PN.Jr, terdakwa Yudi Surya bin Muhammad Munir mendapat peringatan pidana yang bersifat sekunder, yaitu berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan pelaku yang dituangkan secara tertulis dalam putusan pengadilan. Keadaan yang meringankan tersebut berupa surat perjanjian perdamaian.

Penegasan tentang perumusan hal-hal yang meringankan merupakan hal yang baik karena akan mampu mengasah rasa keadilan seorang hakim pada saat akan menjatuhkan putusan pemidanaan. Keadilan juga harus diberikan kepada

seorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan memperhatikan sisi keadilan bagi terdakwa maka pidana yang dijatuhkan akan menjadi setimpal dengan perbuatannya

Kesimpulan dan Saran

1. Hakim tidak tepat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat seperti ditentukan Pasal 354 ayat (1) KUHP, karena tidak semua unsur rumusan delik dalam Pasal 354 (1) terpenuhi. Rumusan delik yang terpenuhi hanya unsur barang siapa dan unsur sengaja. Sedangkan unsur luka berat berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan kriteria luka berat menurut pasal 90 KUHP tidak dialami oleh korban. Adapun yang diderita oleh korban adalah luka yang bersifat sementara waktu dan dapat sembuh kembali serta tidak mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.
2. Surat perjanjian perdamaian berfungsi sebagai faktor peringan pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia, karena surat perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang dapat digunakan sebagai dasar pemaaf atau peringan pidana dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Ketentuan tentang hal tersebut terdapat dalam pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP. Surat perjanjian perdamaian sebagai bagian dari peringan pidana secara teoritis dapat dikategorikan sebagai peringan pidana yang bersifat sekunder. Prinsip peringan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (requisitor) serta putusan pengadilan.

Saran

1. Hakim harus lebih teliti lagi dalam menentukan tindak pidana penganiayaan berat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik korban maupun terdakwa ketika hakim menjatuhkan putusan. Disamping itu juga, dalam menjatuhkan pidana, hakim harus teliti melihat pasal yang didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan pasal yang didakwakan.
2. Dalam kenyataannya bahwa terdapat kasus penganiayaan diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternative atau *alternative dispute resolutions* (ADR), dimana para pihak yaitu tersangka dan pihak korban telah mengadakan kesepakatan damai dengan membuat surat perjanjian perdamaian. Ke depan, diharapkan akan ada lebih banyak lagi terobosan yang dilakukan para pimpinan lembaga-lembaga hukum guna memungkinkan hidupnya ADR.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Budiyo, Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa (ADR) [analisis-penyelesaian-tindak-pidana-penganiayaan-melalui-pilihan-penyelesaian-sengketa-adr/](http://www.analisis-penyelesaian-tindak-pidana-penganiayaan-melalui-pilihan-penyelesaian-sengketa-adr/). Diunduh pada hari selasa tanggal 11 Februari 2013 WIB.
- [2] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 93.
- [3] Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam KUHP <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/173/jiptiain--mimansusan-8610-4-babiii.pdf>, Diakses pada hari selasa tanggal 28 Mei 2013.
- [4] R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- [5] Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Pustaka kartini, 1992, hal. 23.
- [6] Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [7] P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Dan Kesehatan*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hal. 126.
- [8] Ilman Hadi, Apakah Perdamaian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menggugurkan Tuntutan <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5129ad1637c27/apakah-perdamaian-dalam-kasus-kecelakaan-lalu-lintas-menggugurkan-tuntutan> Diakses pada hari sabtu tanggal 20 April 2013, Pukul 21.00 WIB
- [9] Boma Patrick, *Pengertian Yurisprudensi* <http://bomalaw.blogspot.com/2009/12/pengertian-yurisprudensi.html>. Diakses pada hari sabtu tanggal 20 April 2013, Pukul 21.30 WIB.
- [10] I Gede Widhiana Suarda, *Op.cit*, hal. 105.